



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.4/19 TAHUN 2026

TENTANG

PANITIA PEKAN DAERAH DAN PEKAN NASIONAL PETANI NELAYAN  
TAHUN 2026 PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membangkitkan semangat, tanggung jawab serta kemandirian petani, nelayan dan petani hutan serta untuk meningkatkan peran dalam pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan menuju swasembada pangan perlu diselenggarakan Pekan Daerah tingkat Provinsi Jawa Tengah sekaligus persiapan mengikuti Pekan Nasional Petani Nelayan;
  - b. bahwa Pekan Daerah dan Pekan Nasional Petani Nelayan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan forum pertemuan petani, nelayan dan petani hutan untuk melakukan konsolidasi organisasi, wadah kegiatan belajar mengajar, bertukar informasi dan pengalaman, serta mengembangkan kemitraan dan jejaring kerja sama;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, serta agar penyelenggaraan kegiatan dapat berjalan lancar berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Panitia Pekan Daerah Dan Pekan Nasional Petani Nelayan Tahun 2026 Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
  2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023, tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Dan Pembentukan Staf Ahli Gubernur (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 Nomor 1);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Dan Badan (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 Nomor 2);
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1390/Kpts/HK.150/M/12/2025 tentang Penyelenggaraan Dan Pembentukan Panitia Penyelenggara Pekan Nasional Petani Nelayan XVII Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Pekan Daerah dan Pekan Nasional Petani Nelayan Tahun 2026 Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mengikuti dan mengirimkan kontingen Provinsi Jawa Tengah pada kegiatan Pekan Nasional Petani Nelayan Tahun 2026 yang selanjutnya disebut dengan PENAS Petani Nelayan Tahun 2026.

- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Penasihat:  
memberikan nasihat, saran dan pertimbangan kepada Pengarah dan Anggota agar penyelenggaraan Pekan Daerah dan keikutsertaan Petani Nelayan Jawa Tengah dalam acara Pekan Nasional Petani Nelayan Tahun 2026 dapat berjalan dengan lancar dan berhasil baik.
  - b. Pengarah :  
memberikan arahan kebijakan, materi dan acuan kepada pelaksana agar penyelenggaraan Pekan Daerah dan keikutsertaan Petani Nelayan Jawa Tengah dalam acara Pekan Nasional Petani Nelayan Tahun 2026 dapat berjalan dengan lancar dan berhasil baik.
  - c. Ketua :  
memimpin, mengkoordinasikan, dan bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan.
  - d. Sekretaris :  
membantu ketua terutama dalam administrasi, koordinasi, dokumentasi, dan laporan kegiatan.
  - e. Anggota :
    1. menyusun pedoman umum penyelenggaraan Pekan Daerah dan keikutsertaan PENAS Petani Nelayan;
    2. menyusun rencana kegiatan Pekan Daerah dan biaya keikutsertaan PENAS Petani Nelayan;
    3. menyelenggarakan rapat koordinasi dengan panitia provinsi dan kabupaten/kota dalam persiapan penyelenggaraan Pekan Daerah dan keikutsertaan PENAS Petani Nelayan dengan memberikan dan mengupayakan kemudahan bagi para pelaksana kegiatan;
    4. menyelenggarakan sosialisasi kegiatan Pekan Daerah dan PENAS ke semua calon peserta dan pihak pihak terkait; dan
    5. menyusun laporan akhir penyelenggaraan Pekan Daerah dan PENAS Petani Nelayan.
- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Pelaksana dapat menunjuk pembantu pelaksana sesuai kebutuhan.

- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026; dan
  - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 31 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

SALINAN : Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati/Wali Kota se-Jawa Tengah;
13. Panitia Pekan Daerah dan Pekan Nasional Petani Nelayan Tahun 2026.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
 JAWA TENGAH  
 NOMOR 100.3.3.4/19 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN  
 PANITIA PEKAN DAERAH DAN PEKAN  
 NASIONAL PETANI NELAYAN TAHUN 2026  
 PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN PANITIA PEKAN DAERAH DAN PEKAN NASIONAL PETANI NELAYAN  
 TAHUN 2026 PROVINSI JAWA TENGAH

| NO. | KEDUDUKAN DALAM TIM | JABATAN  |
|-----|---------------------|--|
| 1   | 2                   | 3  |
| 1.  | Penasihat           | a. Gubernur Jawa Tengah.<br>b. Wakil Gubernur Jawa Tengah.   |
| 2.  | Pengarah            | Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.  |
| 3.  | Ketua               | Asisten Ekonomi dan Pembangunan<br>Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.   |
| 4.  | Sekretaris          | Kepala Biro Perekonomian Sekretariat<br>Daerah Provinsi Jawa Tengah.   |
| 5.  | Anggota             | a. Kepala Dinas Pertanian dan<br>Peternakan Provinsi Jawa Tengah;<br>b. Kepala Dinas Ketahanan Pangan<br>Provinsi Jawa Tengah;<br>c. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan<br>Provinsi Jawa Tengah;<br>d. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan<br>Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;<br>e. Kepala Dinas Perindustrian dan<br>Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;<br>f. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil<br>dan Menengah Provinsi Jawa Tengah;<br>g. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan<br>(KTNA) Jawa Tengah;<br>h. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh<br>Indonesia (HNSI) Jawa Tengah;<br>i. Ketua Forum Komunikasi (FK)<br>Purnawidya Balai Pelatihan Pertanian. |
| 6.  | Pelaksana           |  |
|     | a. Penanggung Jawab | Kepala Biro Perekonomian Sekretariat<br>Daerah Provinsi Jawa Tengah.   |

| NO. | KEDUDUKAN DALAM TIM   | JABATAN                          |
|-----|---|----------------------------------|
| 1   | 2   | 3                                |
|     | b. Ketua  | Dr. Ir. H. Ahmad Sofyan, MM      |
|     | c. Sekretaris   | Bambang Supartoko                |
|     | d. Bendahara  | Eko Purwanti                     |
|     | e. Penanggung Jawab Bidang  |                                  |
|     | 1) Bidang Upacara dan Apresiasi                                   |                                  |
|     | a) Ketua  | Hardiono                         |
|     | b) Sekretaris   | Berlinda Ayu Adeti, S.STP, M.A.P |
|     | c) Anggota  | Junaedi                          |
|     | 2) Bidang Kepemimpinan dan Kemandirian Kontak Tani Nelayan        |                                  |
|     | a) Ketua  | Mariyanto                        |
|     | b) Sekretaris   | Emmanuel Deady C, SE, M.Si       |
|     | c) Anggota  | Abdul Basyir                     |
|     | 3) Bidang Kemitraan Usaha dan Jaringan Informasi Agribisnis       |                                  |
|     | a) Ketua  | Juwari, S.P                      |
|     | b) Sekretaris   | Titis Wahyuningtias, S.Pt        |
|     | c) Anggota  | Wahidin                          |
|     | 4) Bidang Pengembangan Teknologi dan Kualitas Produksi Agribisnis |                                  |
|     | a) Ketua  | Munadji                          |
|     | b) Sekretaris   | Handy Wijayanti, S.Pi, M.Si      |
|     | c) Anggota  | Rahadian Hadi                    |
|     | 5) Bidang Studi Banding, Widya Wisata dan Pagelaran Seni Budaya   |                                  |
|     | a) Ketua  | Atok Susanto                     |
|     | b) Sekretaris   | Sylvana Andwi Kukuh W, S.E       |
|     | c) Anggota  | Shokib                           |

| NO. | KEDUDUKAN DALAM TIM  | JABATAN  |
|-----|--|--|
| 1   | 2  | 3  |
|     | 6) Bidang Kesekretariatan<br>a) Ketua<br>b) Sekretaris<br>c) Anggota | Anang Purnomo<br>Muhammad Ulil Abror, S.Kom<br>Judiono |

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007291996031001